

PRINSIP DUALITAS DAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA

Putu Budi Anggiriawan¹⁾
Komang Adi Kurniawan Saputra²⁾
I Ketut Puja Wirya Sanjaya³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa
Jalan Terompong, No. 24, Tanjung Bungkak, Denpasar-Bali
Email: komangadikurniawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dualitas pemerintahan desa dan implementasi akuntansi sumber daya manusia terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Digunakan uji Regresi Linier Berganda model OLS (Ordinary Least Square) untuk menganalisis data penelitian. Sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas atas instrumen yang digunakan. Penelitian ini menggunakan ujiasumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan ujinormalitas. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian survei dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa penerima dana desa di Provinsi Bali yang jumlahnya sebanyak 636 desa. Hasil penelitian adalah dualitas pemerintahan desa dan implementasi akuntansi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Kata kunci: dualitas, akuntansi sumber daya manusia, dana desa, pemerintahan desa

Abstract

This study aims to influence village education and activities. Used the OLS (Ordinary Least Square) Linear Regression Regression test to analyze the research data. Formerly tested the validity and reliability of the instrument that is. In this study also conducted a multicollinearity classical test, heteroscedasticity test, and normality test. The research design used in this research is survey research design with questionnaire. The population in this study are villages receiving villages in Porvinsi Bali, which targeted 636 villages. The results of research are the duality of village government and education. Significant human resources to the successful management of village funds.

Keywords: duality, human resources, village funds, village administration

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk menggerakkan pembangunan Indonesia, dari desa. Berbagai pihak menyambut baik lahirnya undang-undang ini, karena desa yang selama ini membiayai kebutuhannya dari Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah, akan mendapatkan dana alokasi langsung dari APBN. Wakil ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko, menyatakan:

“Dana sekitar Rp104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp1,4 miliar per tahun per desa, tetapi akan disesuaikan geografis, jumlah penduduk, jumlah kemiskinan.”

Dana ini diperuntukkan untuk pembangunan desa, agar desa berkembang lebih cepat. Tujuan mulia dari undang-undang ini untuk memulai pembangunan dari desa ke kota, bukan lagi dari kota ke desa. Sehingga para pemuda desa akan mulai bertahan untuk membangun desa mereka, tidak lagi pergi merantau ke kota. Jumlah dana yang besar, tentu memberikan semangat bagi para aparatur pengurus desa, untuk melakukan pengembangan pembangunan desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa direspon berbeda oleh masyarakat Bali, hal ini disebabkan karena Bali selama ini menganut dualitas pemerintahan, yaitu desa adat dan desa dinas, sedangkan undang-undang ini mengatur keduanya. Tidak seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang hanya mengakui Desa Dinas sebagai subjek hukum, UU No. 6 Tahun 2014 juga mengakui desa adat. Undang-undang ini dipaparkan bahwa baik desa dinas dan desa adat sama-sama diakui dan diperlakukan sama dimata pemerintah. Desa dinas dan desa adat juga bisa melakukan perubahan-perubahan untuk mencapai mekanisme pemerintahan yang efektif berdasarkan penjelasan UU No. 6 Tahun 2014.

Kedua desa diakui, tetapi Bali hanya bisa memilih salah satu desa yang akan didaftarkan sebagai Desa. Kondisi ini tentu menimbulkan konflik di tengah masyarakat desa, terutama dari kalangan lembaga desa adat dengan desa dinas, yang selama ini sebenarnya sudah bisa berjalan berdampingan. Pro dan kontra pun muncul dan tentu saja harus disikapi secara seksama, karena jika diabaikan, hal ini dapat memicu konflik di tengah masyarakat Bali. Terlepas siapa yang lebih pantas untuk menerima dana yang bersumber dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 dari segi politik dan sosial, persoalan pengelolaan yang baik terhadap dana tersebut tetap menjadi prioritas utama. Dalam konteks akuntansi, pihak mana yang lebih baik dalam pengelolaan dana, dapat dikaji secara mendalam melalui kesiapan entitas untuk menyelenggarakan sistem akuntabilitas yang baik, karena akuntabilitas merupakan prinsip utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pertentangan pendapat ini wajar terjadi terutama jika dikaitkan dengan praktek akuntabilitas yang harus dilakukan dalam pengelolaan dana ini. Secara empirik, akuntabilitas dan sumber daya manusia antara desa adat maupun desa dinastidaklah jauh berbeda. Kedua entitas ini sama-sama bisa melakukan praktik-praktik yang memperlihatkan minimnya praktik akuntabilitas. Namun, khususnya untuk Bali telah ditetapkan bahwa desa dinas yang mendapat peran mengelola dana desa ini.

Kondisi di Bali, dengan adanya undang-undang ini tidak serta merta meniadakan pemerintahan adat. Desa Adat atau desa *pakraman* tetap ada di Bali, untuk mengurus *krama desa* untuk hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan keagamaan. Sementara desa dinas mengurus masyarakat sebagai warga negara, untuk hal-hal yang terkait dengan administrasi kependudukan. Para pihak yang berkepentingan dengan adanya undang-undang ini, mengeluarkan opini

mereka masing-masing terkait siapa yang lebih layak untuk menerima dana Rp 1,4 milyar. Mereka yang awalnya berpendapat bahwa desa dinas layak mendapat dana desa, mengatakan bahwa pendaftaran desa dinas akan mempercepat pelaksanaan undang-undang desa, karena desa dinas telah terbiasa melakukan urusan pemerintahan. Made Suteja selaku Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa dan Lurah (Forkomdeslu) Kabupaten Buleleng, mengatakan bahwa pendaftaran desa dinas tidak akan berpengaruh terhadap sistem pemerintahan dan administrasi desa. Selain itu, menurut beliau, pendaftaran desa adat akan memakan waktu untuk penyusunan peraturan, dan jika disatukan, akan ada tumpang tindih antara wewenang pemerintahan dengan persoalan adat dan budaya. Gede Parimartha, selaku tim pengkaji UU Desa Provinsi Bali, mengungkapkan bahwa akan ada banyak mekanisme peraturan yang diperlukan jika mendaftarkan desa adat, diantaranya kemungkinan penggabungan desa dan juga pola pengaturan penduduk yang tidak beragama Hindu (Padmani, 2014). Sehingga penerapan UU Desa akan memakan waktu lebih lama, karena menunggu semua peraturan yang diperlukan untuk menghindari konflik yang bisa terjadi di tengah masyarakat.

Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa pada pendaftaran desa adat sebagai desa tunggal, juga menyampaikan opini mereka dalam berbagai kesempatan. Sebagaimana dimuat dalam, juru bicara Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Gede Nurjaya, mengatakan bahwa justru pendaftaran desa dinas akan mengintervensi desa adat, karena urusan desa adat akan dianggap sebagai urusan dinas. Arya Wedakarna, dalam acara sosialisasi UU Desa di Gedung Laksmi Graha Singaraja pada tanggal 11 Oktober 2014, mengungkapkan berbagai sisi positif didaftarkan desa adat, diantaranya memperkaya aset-aset adat, dan terjaganya kearifan lokal Bali yang telah diwariskan selama ini

(Padmani, 2014). Pendapat berbeda diungkapkan Wayan Gunawan, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, yang mengungkapkan bahwa pendaftaran desa adat justru akan memicu konflik baru. Disampaikan beliau pada, bahwa, "Kalau pilih desa adat harus tunduk pada UU desa. Muncul banyak konflik. Hal tersebut karena politik juga akan masuk ke desa adat. Pemilihan desa adat atau desa dinas ini akan dikembalikan kepada rakyat bali (Jawa Post, edisi 10 Oktober 2014). Dalam pengelolaan dana desa, konflik semacam ini menjadi permasalahan utama karena kewenangan desa dinas dan desa adat semakin terklasifikasi. Misalnya, di Bali aset desa seperti tanah ulayat, pasar desa, kawasan pantai dan lain sebagainya dimiliki oleh desa pakraman (desa adat) sehingga desa dinas tidak berhak mengelola aset tersebut. Disisi lain, desa dinas memiliki dana desa yang harus dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan tidak memiliki aset atau lahan untuk pengembangan BUMDesa sebagai ujung tombak keberlangsungan ekonomi di desa. Masalah inilah yang sering dialami oleh setiap desa yang menerima dana desa di Bali. Konflik lainnya terjadi karena kewenangan aparat desa yang semakin besar, misalnya kewenangan kepala desa memanfaatkan aset desa semakin leluasa sehingga menjadi jalan bagi oknum untuk menyalahgunakan wewenang.

Konflik berkepanjangan seperti itu terjadi sebelum disahkannya UU desa hingga kini UU tersebut telah disahkan dan direalisasikan berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Polemik seperti itu belum berhenti hingga saat ini, dalam penggunaan dana desa sering terjadi perdebatan dan kebingungan terkait dana dapat atau tidak digunakan untuk mendanai kegiatan adat. Namun, disisi lain, dalam perjalanannya dana desa sudah wajib untuk direalisasikan sesuai dengan tujuannya terlepas dari segala polemik di masyarakat Bali saat ini. Ditengah polemik yang ada, dana desa harus digunakan dan dimanfaatkan untuk

kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Alokasi dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat membuat sejumlah desa harus melakukan profesionalisme pengelolaan dengan manajemen tata kelola keuangan desa yang mumpuni. Masyarakat desa yang sejahtera, pemerintahan desa yang kuat dan kualitas hidup masyarakat desa yang layak menjadi harapan tertinggi. Kemajuan desa merupakan input yang sangat bermanfaat bagi desa dan daerahnya. Namun, harapan lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah, desa dapat termotivasi untuk menjadi desa yang mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah (Basirrudin, 2012), dan menjadikan bantuan dari pemerintah sebagai stimulant atau perangsang (Wardoyo, 2015). Besarnya harapan tersebut membuat desa harus melakukan tata kelola dana desa dengan baik, pembenahan pun perlu dilakukan seperti misalnya, perbaikan sumber daya manusia, komitmen pemerintah desa terhadap pembangunan, dan lain-lain.

Terlepas dari segala konflik kepentingan di desa berkaitan dengan pengelolaan dana desa ini, perlu juga adanya tindakan yang nyata untuk mengelola dana desa secara efektif, efisien dan ekonomis. Segala bentuk perubahan di desa mulai dari sumber daya manusianya, sistem informasi yang memadai, serta sinergitas antar lembaga desa perlu dibenahi. Kompetensi yang dimiliki perangkat desa sangat penting bagi kesuksesan pengelolaan dana desa. Kemampuan dalam segala bidang bagi aparatur desa sangat mendukung tujuan pemerintah menjadikan desa menjadi desa mandiri. Saat ini, di Bali sebagian besar desa terkendala dengan kapasitas aparatur desa yang berkaitan dengan kompetensi keuangan, manajemen, serta kemampuan lainnya yang masih kurang terutama dalam penyusunan APBDesa, pengelolaan keuangan, pelaporan akuntansi hingga

pengawasan. Permasalahan ini telah diatasi oleh pemerintah pusat dan daerah dengan mengadakan pelatihan aparatur desa berkaitan dengan manajerial, akuntansi dan juga system informasi hingga sampai dengan saran untuk rekrutmen pegawai baru yang kompeten di desa. Pengendalian masalah ini juga telah diatasi oleh kementerian desa dengan menempatkan pendamping desa di masing-masing desa atau kecamatan.

UU Desasecara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, yang selama ini dibantu oleh tenaga ahli kabupaten, tenaga pendamping desa, pendamping lokal desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan pihak ketiga. Sedangkan tugas Camat sebagai bawahan bupati/walikota melakukan koordinasi dan fasilitasi pendampingan Desa di wilayahnya. Kecamatan mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam rangka implementasi Undang Undang Desa. Namun yang terjadi dilapangan, pelaksanaan pendampingan desa selama ini masih berjalan sendiri sendiri, proses pendampingan desa tidak berjalan maksimal. "Ego sektoral masih sangat kental".

Pendamping desa sangat dibutuhkan dalam implementasi UU desa untuk mendampingi dan membina aparatur desa dalam segala pekerjaan teknis yang ada di desa. Namun, pertanyaan lain muncul, apakah kompetensi desa sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan di desa?. Masalah tersebut menjadi masalah baru di desa terutama di beberapa desa yang ada di Bali menyatakan bahwa pendamping desa belum sesuai kemampuannya, segala permasalahan muncul seperti: opini dari pendamping desa berbeda dengan inspektorat sehingga membingungkan aparatur desa, masalah lainnya adalah pendamping desa terkesan tidak peduli akan permasalahan yang dihadapi di desa sehingga aparatur desa mencari jalan keluar sendiri dari segala permasalahan yang ada, dan masalah yang

paling sering terjadi adalah pengetahuan pendamping desa tentang regulasi dan tata kelola keuangan desa belum mumpuni. Permasalahan-permasalahan itu muncul silih berganti di desa, sehingga banyak aparatur desa yang mulai frustrasi dengan kondisi ini. Jalan lain yang ditempuh oleh desa di Bali mengundang para praktisi dan akademisi untuk datang ke desanya memberikan penyuluhan, sosialisasi hingga pendampingan sebagai langkah meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Aparatur desa wajib mengikuti segala bentuk pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa supaya tidak terlepas dari azas pengelolaan keuangan yang sesungguhnya yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana pengaruh dualitas pemerintahan desa dan implementasi akuntansi sumber daya manusia terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Dualitas

Pengelolaan desa adat di Bali berbeda dengan desa adat diluar Bali karena memiliki multi dimensi sebagai penjabaran dari ajaran Agama Hindu, merupakan unsur kebudayaan Bali, bersifat otonom, dibentuk oleh warga desa adat, menyelenggarakan fungsi pemerintahan komunitas adat dalam konsep *Tri Hita Karana* (Dharma Agama). Desa dinas sebagai bagian dari struktur pemerintahan Negara, dibentuk oleh pemerintah, menyelenggarakan fungsi pemerintahan (Dharma Negara). Jadi, keberadaanya bukanlah merupakan *dualisme*, tetapi merupakan *dualitas* yang artinya desa adat dan desa dinas bersinergi untuk saling mendukung dan menguatkan, bukanlah sebuah rivalitas, karena masing-masing desa memiliki fungsi masing-

masing yang sudah jelas berbeda (Windia, 2016)

Dualitas pemerintahan desa adalah dua substansi pemerintahan desa yang berbeda dalam penjabaran tugas dan pengertiannya. Pemerintahan desa ini tidak bisa disatukan maupun dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan dalam keberadaannya. Desa Pekraman yang mengatur masyarakatnya melalui *Tri Hita Karana* yang dimanamasyarakatnya selalu menjaga hubungan harmonis dengan tuhan (parahyangan), hubungan harmonis dengan masyarakatnya (pawongan) dan hubungan harmonis dengan lingkungannya (palemahan). Desa Dinas yang notabena berkaitan dengan pemerintah daerah mengayomi warganya dalam urusan kependudukan atau kedinas yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.

UU Desa lebih tepat diterapkan di luar Bali. Hal ini karena selama ini Bali tetap berjalan baik dengan dua sistem pemerintahan yang berjalan harmonis. Diantha juga mengungkapkan bahwa masa transisi dari desa dinas ke desa adat sebagai desa tunggal, juga berpotensi menimbulkan konflik. Pemkab Badung juga berpendapat yang sama, bahwa desa adat dan desa dinas ibaratkan suami istri yang saling melengkapi, sehingga pemilihan desa adat atau desa dinas akan memicu disharmonisasi dan ketimpangan di tengah masyarakat Bali. Pendapat ini karena selama ini desa adat dan desa dinas memiliki fungsi mereka masing-masing yang berbeda, dan sudah berjalan harmonis (Padmani, 2014).

Akuntansi Sumber Daya Manusia

Disiplin ilmu akuntansi manajemen sendiri telah mengembangkan ilmu Akuntansi Sumber Daya Manusia (ASDM). Hal ini didorong akan meningkatnya kesadaran akan asset yang paling berharga dalam perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM)

khususnya *intellectual capital* (Tama dkk, 2018). Perkiraan kas, aktiva tetap, aktiva berwujud dan tidak berwujud lainnya berada dalam kendali manusia. Tanpa manusia, sumber daya perusahaan itu tidak akan bisa menghasilkan laba atau menambah nilainya sendiri. Manusia adalah yang mengelola suatu perusahaan dan manusia adalah yang menciptakan nilai tambah itu. Selain manusia aktiva yang dimiliki oleh perusahaan adalah aktiva pasif yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa intervensi kebijakan manusia (Harahap, 2007).

Belkaoui (1995) mendefinisikan ASDM sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur data tentang SDM dan mengkomunikasikan informasi ini kepada pihak yang berkepentingan. Definisi tersebut berarti ASDM bertujuan untuk mengidentifikasi nilai SDM, mengukur biaya dan nilai manusia yang dikontribusikan kepada perusahaan, dan mengkaji pengaruh pemahaman informasi ini dan dampaknya pada perilaku manusia. Akuntansi sumber daya manusia (ASDM) telah disepakati bersama di kalangan akuntan sebagai bagian dari asset perusahaan yang sangat besar kontribusinya dalam memberikan manfaat ekonomis masa depan ke perusahaan (Chen and Chen, 2010).

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Reaso, 2015). Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Atmadja and Saputra, 2018). Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Taufik, 2008).

Rumusan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Penelitian

Dualitas Pemerintahan Desa dan Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Penelitian Padmani (2014) menyatakan bahwa dua organisasi desa di Bali telah memiliki metode pengelolaan keuangannya masing-masing. Desa adat dengan dua metode yaitu dengan penganggaran untuk pembangunan dan tanpa anggaran untuk kegiatan keagamaan atau upacara. Desa dinas memiliki metode tersendiri dengan mengadopsi metode pengelolaan keuangan yang berlaku umum yaitu dengan tiga tahap perencanaan dengan menyusun anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dalam konteks sumber dana yang dikelola, desa adat bersumber dari *peturunan* (iuran warga), *dana punia* (sumbangan), bantuan pemerintah, dan *community based development* (CBD). Sedangkan sumber keuangan desa dinas bersumber dari pemerintah dan pendapatan asli desa (Atmadja and Saputra, 2018). Dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan sumber dana yang dikelola oleh desa adat dan desa dinas, yang dimaksud kesenjangan dalam hal ini adalah sumber pendapatan desa adat hanya bersumber dari warga adat yang sekaligus sebagai warga dinas, namun desa dinas dapat secara leluasa untuk mengelola aset desa sebagai sumber pendapatan asli desa, sehingga sinergitas lembaga desa ini wajib terlaksana untuk mendukung keberhasilan

pengelolaan dana desa sebagai wujud mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara ekonomis. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Dualitas pemerintahan desa berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

Implementasi Akuntansi Sumber Daya Manusiadan Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Penelitian oleh Tama, dkk (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran, hal tersebut memiliki arti bahwa dalam organisasi yang mengelola anggaran membutuhkan kompetensi sumber daya manusia sebagai wujud pengakuan sumber daya manusia dalam organisasi, sehingga dapat disimpulkan pengakuan tersebut sebagai manifestasi dari akuntansi sumber daya manusia. Penelitian lainnya dari Azmy (2015) yang menyatakan bahwa pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagai wujud lain dari akuntansi sumber daya manusia mempengaruhi produktivitas dalam hal penyusunan administrasi dan laporan dalam rangka pengambilan keputusan strategis organisasi. Hal tersebut menyatakan bahwa, sumber daya manusia sangat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan administrasi organisasi yang didalamnya terdapat system pengelolaan keuangan. Penelitian lain dari Wiguna, dkk (2017) juga menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai perwujudan dari akuntansi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penggunaan sistem keuangan yang mengarah pada laporan pertanggung jawaban dana desa. Berdasarkan penjelasan hasil penelitian terdahulu


tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Implementasi akuntansi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah menjawab pengaruh variabel-variabel dualitas pemerintahan desa dan implementasi akuntansi sumber daya manusia terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Beberapa variabel tersebut merupakan pengembangan pemikiran peneliti setelah mengkaji berbagai sumber baik media elektronik maupun media cetak. Pengembangan variabel penelitian tersebut memiliki keterkaitan terhadap pengelolaan dana desa yang menjadi salah satu konsentrasi pandangan masyarakat dan pemerintah. Untuk menjelaskan secara spesifik kerangka pemikiran dari penelitian ini maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian



METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian tentang pengaruh dualitas pemerintahan desa dan implementasi akuntansi sumber daya manusia terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

dilakukan survei kepada perangkat desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, ataupun kepala dusun di masing-masing desa penerima dana desa di Provinsi Bali karena perangkat desa tersebut mengetahui, merencanakan dan mengelola dana desa.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa penerima dana desa di Provinsi Bali yang jumlahnya sebanyak 636 desa (Kemenkeu, 2016). Pemilihan perangkat desa di Provinsi Bali sebagai responden diharapkan akan meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner dari jawaban responden dan kuesioner dapat dengan cepat kembali, sehingga akan meminimalkan terjadinya respon bias, karena dengan dilakukannya survey terhadap responden secara langsung. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = 10% = 0,10

Berdasarkan rumus tersebut diatas, maka dapat ditetapkan jumlah sampel minimal adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{636}{1 + 636 \cdot 0,01} = 86,41 \\ = 87 \text{ (dibulatkan)}$$

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (Indriantoro dan Supomo, 2009: 154). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pengumpulan kuesioner. Total kuesioner yang dikirim keseluruhan sampel adalah 87 kuesioner sesuai jumlah sampel yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan

personally administered questionnaires (kuesioner secara personal) yang artinya peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya tentang kuesioner dan dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden (Indriantoro dan Supomo, 2009: 154).

Definisi Operasional Variabel

Dualitas Pemerintahan Desa

Variabel dualitas pemerintahan desa yang dikenal dengan desa adat dan desa dinas di Bali dengan memegang teguh konsep *rwa bhineda* sebagai dasarnya, yang berarti bahwa antara desa adat dan desa dinas bagaikan laki-laki dan perempuan, bagaikan siang dan malam. *Rwa bhineda* dan dualitas desa ini merupakan kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Awalnya, polemik tentang desa muncul ketika UU No.22 tahun 1999 disahkan. Inti dari wacana yang berkembang adalah pertama, adanya penyatuan dua desa (desa adat dan desa dinas), kedua, desa dinas ditetapkan menjadi desa menurut UU yang keberadaannya tetap berdampingan dengan desa adat, ketiga, mengembalikan keperbekelan sebagai model desa yang melaksanakan fungsi administrasi berdampingan dengan desa adat yang tetap melaksanakan fungsi-fungsi adat dan agama. Atas polemik tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah no. 3 tahun 2001 yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah no.3 tahun 2003 yang menetapkan desa adat dan desa dinas tetap berjalan berdampingan dengan ruang lingkup pemerintahan masing masing dengan berkonsentrasi pada sinergitas, legitimasi dan tanggung jawab. Setelah UU no 22 tahun 1999 diganti dengan UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tidak ada perubahan substansial terhadap kondisi desa di Bali. Dualitas desa tetap berlaku,

desa adat dan desa dinas tetap eksis dengan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk mengukur variabel dualitas pemerintahan desa dalam penelitian ini menggunakan pedoman yang ada pada Peraturan Pemerintah Provinsi Bali No. 3 tahun 2003 yang menyatakan desa adat dan desa dinas tetap berdampingan dengan berfokus pada sinergitas, legitimasi dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi masing-masing desa. Berdasarkan indikator tersebut dapat dikembangkan menjadi 11 butir pernyataan yang tertuang dalam kuesioner penelitian dengan hasil respon yang menggunakan skala 1-5 berkisar antara “sangat rendah” pada batas bawah skala (1) dan “sangat tinggi” pada batas atas skala (5).

Akuntansi Sumber Daya Manusia

Variabel akuntansi sumber daya manusia diukur dengan mengembangkan teori dari Flamholtz (Tamadkk, 2018) menyebutkan bahwa untuk mengukur nilai individu dapat dilihat dari interaksi dua variabel berupa *Conditional value* dan *the probability that the individual will maintain membership in the organization*. *Conditional value* merupakan jumlah yang secara potensial dapat direalisasi dari jasa seseorang yang diukur dari *productivity*, *transferability*, dan *promotability*. *Productivity* menyangkut suatu set jasa dari seseorang individu yang diharapkan diberikannya sewaktu menjabat posisinya yang sekarang. *Transferability* adalah satu set jasa seorang individu yang diharapkan diberikannya jika dipindahkan ke posisi lain yang ditawarkan pada posisi yang sama tetapi jalur promosi yang berbeda. *Promotability* merupakan suatu aset jasa seorang individu yang diharapkan diberikannya jika dan ketika menduduki posisi yang lebih tinggi dalam jalur promosi yang sama atau berbeda. Berdasarkan indikator tersebut dapat dikembangkan menjadi 6 butir pernyataan yang tertuang dalam kuesioner penelitian

dengan hasil respon yang menggunakan skala 1-5 berkisar antara “sangat rendah” pada batas bawah skala (1) dan “sangat tinggi” pada batas atas skala (5).

Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan dari dikeluarkannya dana desa adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, meningkatkan swadaya masyarakat, meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan indikator keberhasilan tersebut, maka penelitian ini mengadopsinya untuk dijadikan indikator penelitian dan dijadikan menjadi instrument penelitian. Indikator yang bersumber dari UU No. 6 Tahun 2014 ini dikembangkan menjadi 40 butir pernyataan yang tertuang dalam kuesioner penelitian dengan hasil respon yang menggunakan skala 1-5 berkisar antara “sangat rendah” pada batas bawah skala (1) dan “sangat tinggi” pada batas atas skala (5).

Teknik Analisis Data

Untuk menguji pengaruh dualitas pemerintahan desa dan implementasi

akuntansi sumber daya manusia terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa digunakan uji Regresi Linier Berganda model OLS (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan *software SPSS for Windows Released 24.0 Progame*. Sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas atas instrumen yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan pula ujiasumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan ujinnormalitas (Adiputra, *et al*, 2014). Uji validitas menggunakan *Pearson Correlation* mengkorelasikan skor tiapbutir pertanyaan dengan skor total yang merupakan jumlah korelasi. Variabel dikatakan valid apabila memiliki atau signifikansi lebih kecil dari 0,05, sedangkan variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011: 47-48). Uji normalitas dilakukan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dengan koefisien *Asymp. Sig* lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2011:160-163). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas digunakan nilai *tolerance* = 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) =10 (Ghozali, 2011:105-106). Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dengan meregresikan nilai *absolute residual* dengan variabel independen yang digunakan. Jika memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Saputra, 2012).

Metode OLS (*Ordinary Least Square*) ini merupakan salah satu cara perhitungan koefisien regresi statistik yang tidak bias, efisien dan konsisten. Metode ini dapat diformulasikan dalam rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y : Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

a : Konstanta

X₁ : Dualitas Pemerintahan Desa

X₂ : Akuntansi Sumber Daya Manusia

e : Faktor kesalahan pengganggu (*error*)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 87 paket kuesioner ke Desa Dinas se-Provinsi Bali dengan 87 responden yaitu Kepala Desa. Kuesioner tersebut kembali dalam kurun waktu 2 minggu sebanyak 87 kuesioner. Rincian responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah berdasarkan jenis kelamin: laki-laki sebanyak 87 orang. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi item-total variabel lebih besar dari 0,3 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,70.

Hasil pengujian normalitas dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* menunjukkan hasil *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,336 yang lebih tinggi dari 0,05 sehingga dikatakan data berdistribusi normal. Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* yaitu masing-masing sebesar 0,992 lebih besar dari 0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10 yaitu dengan jumlah masing-masing yaitu 1,00, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel bebas. Sedangkan, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel tidak signifikan pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji regresi variabel penelitian menyatakan bahwa dari *model summary* menunjukkan besarnya *adjusted R²* sebesar 0,987, hal ini berarti 98,7% variasi variabel keberhasilan pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variasi dari dua variabel independen yaitu prinsip dualitas pemerintahan desa dan implementasi akuntansi sumber daya manusia sedangkan

sisanya (100%-98,7% = 1,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Tabel 1. Koefisien Determinasi

Model Summary

a Predictors: (Constant), Dualitas, ASDM

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.948(a)	.682	.987	6.338

Dari hasil uji regresi didapatkan juga hasil signifikansi dengan uji T yang menyatakan bahwa dari dua variabel independen yang dimasukkan dalam model ternyata semua variabel yaitu dualitas pemerintahan desa dan akuntansi sumber

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	17.653	3.804		4.956	.000
	Dualitas	.241	.124	.438	.701	.005
	ASDM	-.011	.061	-.024	.219	.004

daya manusia berpengaruh signifikan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi keduanya yang bervariasi. Variabel dualitas pemerintahan desa memiliki nilai signifikansi 0,005 dan variabel akuntansi sumber daya manusia 0,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keberhasilan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh dualitas pemerintahan desa dan implementasi akuntansi sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa dengan persamaan matematis sebagai berikut:

$$\text{DanaDesa} = 17.653 + 0,241\text{Dualitas} - 0.011\text{ASDM}$$

Tabel 2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients(a)

a Dependent Variable: DanaDesa

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa bergantung pada sinergitas dua pemerintahan desa di Bali (desa adat dan desa dinas) yang

diistilahkan dualitas pemerintahan desa karena dua pemerintahan desa ini memiliki peran berbeda yang wajib tetap bersinergidan implementasi akuntansi sumber daya manusia. Dibuktikan secara nyata bahwa sinergitas pemerintahan desa

adat dan desa dinas dalam pengelolaan dana desa, walaupun dana desa sepenuhnya dikelola oleh desa dinas, maka sudah sewajarnya desa adat dan desa dinas tetap berkoordinasi dalam hal penggunaan aset desa yang selama ini “dikuasai” dan dikelola oleh desa adat, sehingga untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang bertanggungjawab dan bermanfaat bagi masyarakat, maka desa dinas yang memiliki dana berkolaborasi dengan desa adat yang memiliki aset berupa lahan dan bangunan sehingga hasil yang didapatkan nanti dapat menunjang pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dari segi akuntansi sumber daya manusia, artinya SDM yang ada di desa patut untuk diakui secara nyata sebagai aset yang memiliki nilai. Dukungan nyata untuk mengawal dana desa melalui implementasi akuntansi sumber daya manusia dalam wujud pengadaan pelatihan pengelolaan keuangan atau workshop dana desa, memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan terkait pengelolaan dana desa dan pelatihan penunjang lainnya dengan sasaran aparatur desa agar memahami segala regulasi yang ada dan menghindarkan dari segala bentuk kecurangan. Selain itu, pemerintah daerah konsisten melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan di desa (Atmadja dan Saputra, 2017). Untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik dalam hal pengelolaan keuangan desa perlu didukung oleh implementasi akuntansi sumber daya manusia sebagai usaha untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan dana desa. Akuntansi sumber daya manusia diperlukan sebagai

upaya pemerintah desa memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap aparatur desa untuk mengelola keuangan desa karena individu-individu yang handal tercipta melalui pengakuan dari *stakeholders* nya.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Padmani (2014) yang menyatakan bahwa dualitas pemerintahan desa di Bali memiliki pengaruh yang nyata dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga menjunjung tinggi dua pemerintahan desa yang ada di Bali yaitu pemerintahan desa adat dan desa dinas. Dua pemerintahan desa di Bali ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki arah pemerintahan yang berbeda, namun tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan dana desa. Penelitian selanjutnya yang mendukung penelitian ini adalah dari Atmadja dan Saputra (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur sebagai cerminan pengembangan akuntansi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Kompetensi sumber daya manusia dalam keberhasilan pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena selama ini sering ditinjau dan dinyatakan oleh berbagai kalangan bahwa kemampuan aparatur desa dinas dalam mengelola keuangan desa masih kurang sehingga terjadi banyak kecurangan yang disengaja ataupun kesalahan pengelolaan yang tidak disengaja karena faktor-faktor sumber daya manusia mulai dari pendidikan, pengetahuan, pengalaman, regulasi dan hal-hal lainnya seperti tuntutan standar akuntansi, pengawasan dan kemauan seseorang untuk meningkatkan kemampuannya, karena selama ini sudah dikenal karakteristik dari pengelola dana desa ditingkat desa dinas sudah nyaman dengan aturan yang lama, sehingga begitu sulit untuk menerima aturan atau regulasi yang baru dan wajib untuk diterapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa di Provinsi Bali yaitu dualitas pemerintahan desa dan implementasi akuntansi sumber daya manusia. Dualitas pemerintahan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah desa adat dan desa dinas. Desa adat memiliki fungsi yang lebih mengatur tentang system adat yang ada di Bali, diantaranya terkait keagamaan, perumusan *awig-awig*/peraturan desa dan pengambilan keputusan adat. Sedangkan desa dinas lebih kepada pemerintahan yang administratif dan mengatur segala keperluan masyarakat berkaitan dengan kedinasan. Dalam hal ini kedua organisasi ini wajib bersinergi dalam mensukseskan pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sinergitas ini diistilahkan dalam penelitian ini adalah dualitas, berbeda dengan dualisme yang selama ini disebut-sebut terjadi di Bali. Peneliti dalam hal ini lebih setuju dengan kata dualitas karena desa adat dan desa dinas disini memiliki tugas yang berbeda-beda namun saling mendukung bukan tumpang tindih. Selanjutnya, untuk implementasi akuntansi sumber daya manusia diperlukan dalam mengelola dana desa karena selama ini kompetensi aparatur desa yang mengelola dana desa di Bali masih disebutkan sangat kurang, sehingga sudah sepatasnya SDM di desa lebih dikelola dengan baik dan diberikan pengakuan yang material. Karena, kemampuan dan kompetensi seseorang memiliki nilai yang sudah seharusnya dihargai bukan hanya sekedar diberdayakan tanpa mendapat pengakuan yang sepadan. Berdasarkan hasil penelitian

diatas maka sinergitas desa adat dan desa dinas serta implemntasi akuntansi sumber daya manusia perlu diterapkan.

Peneliti dapat menyarankan berdasarkan hasil penelitian diatas yaitu untuk peneliti selanjutnya perlu mengedepankan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa baik dari internal organisasi desa, individu aparatur desa ataupun masyarakat. Misalnya mengangkat budaya organisasi, karakteristik masyarakat, potensi desa ataupun kompetensi pendamping desa. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu memperhatikan bahwa konfirmasi kepada responden sangat penting, sehingga diperlukan kepastian bahwa responden yang dijadikan sampel penelitian merupakan responden yang menjadi pilihan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I.M.P., A.T. Atmadja, and K.A.K. Saputra. (2014). *Culture Of Tri Hita Karana As Moderating Effect Of Locus Of Control On The Performance Of Internal Auditor (Studies In The Office Of The Provincial Inspectorate In Bali)*. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol.5, No.22, pp. 27-35.
- Atmadja, A.T., dan K.A.K. Saputra. (2017). Peningkatan Kompetensi Aparatur Dan Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Yang Dimoderasi Oleh Moralitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol 12, No, 1. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Atmadja, A.T., K.A.K. Saputra dan M.K. Koswara. (2018). *The Influence Of Village Conflict, Village Apparatus Ability, Village Facilitator Competency And Commitment Of Local Government On The Success Of Budget Management*. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, Vol. 22, No.1, 2018.
- Atmadja, A.T dan K.A.K. Saputra. (2018). *Determinant Factors Influencing The Accountability Of Village Financial Management*. *Academy of Strategic Management Journal*, Vol. 17. Issue 1, 2018.
- Azmy, A. (2015). Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Mencapai *Career Ready Professional* di Universitas Tanri Abeng. *Binus Business Review* Vol. 6 No. 2, pp: 220-232.
- Basirruddin, Muhammad. (2014). Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. *Jom FISIP* Volume 1 No. 2 , Oktober 2014
- Belkaoui.(1995). *Akuntansi Sumber Daya Manusia*, edisi Bahasa Indonesia. PT. Prehallindo, Jakarta.
- Bloomquisht, Rob, dan Jim Oldach. (2005). *Optimizing Plant Assets, through Improved Reliability Practices*. *The Journal Orbit*, Vol 25 No.1, halaman 31-37.
- Chen, M.L., and R.D. Chen. (2010). *Economic Entity Theory: Non-Controlling Interests and Goodwill Valuation*. *Journal of Finance and Accountancy*, Volume 1, No.1, page:1-8.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Harahap.(2007). *Teori Akuntansi*.PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi dan Manajemen)*. BPFE Yogyakarta.
- Mulyanto. (2016). Keberlakuan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Bali dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Padmani, Tera. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pada Desa Adat Dan Desa Dinas (Studi Komparatif Pada Desa Dinas Dan Desa Adat Pedawa). *E-Journal Jurusan Akuntansi Program SI*, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*

- Reaso, Imelda. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. www.google.com. Diakses tanggal 12 Maret 2016
- Saputra, Komang Adi Kurniawan. (2014). Analisis Pengaruh Locus Of Control Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Internal Auditor dengan Kultur Lokal Tri HitaKarana Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 3, No.1.
- Tama, G.M., N.T. Herawati., dan M.A. Wahyuni. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Regulasi, Kinerja Manajerial, dan *Job Relevant Information* Terhadap Penerapan Anggaran Pada Koperasi di Kabupaten Buleleng, Bali. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol.8, No.2, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Taufik, Taufeni. (2008). *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang *Pemerintahan Desa*
- Undang-undang Reppublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Wardoyo, Hasto. (2015). Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDesa sebuah upaya menuju Desa Mandiri dan Kredibel di Kabupaten Kulon Progo. *Prosiding Seminar Nasional Temu Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2015*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Weingast, B, R. 1995. *The Economic role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development*. *The Journal of Law, Economics and Organization*. VII N1